

**ANALISIS HUKUM PENARIKAN BARANG KREDIT PADA
LEASING SEPEDA MOTOR DI KSPPS AL-AMIN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata1 (S.1)



Disusun Oleh:

MILA KIRANA PUTRI

1702036053

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO**

SEMARANG

2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI' AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, Telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi An. Mila Kirana Putri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari' ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari :

N a m a : Mila Kirana Putri

NIM : 1702036053

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

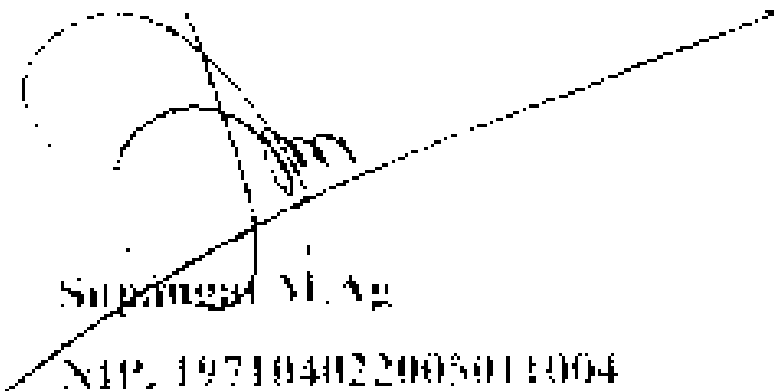
Judul : ANALISIS HUKUM PENARIKAN BARANG KREDIT
PADA LEASING SEPEDA MOTOR DI KSPPS
AL-AMIN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat
segera dimunaqasyahkan.

Harap menjadikan maklum dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kemarang, 10 Juli 2024
Persembahkan.



Supriyasa M. Ag
NIP. 197104022003011004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, Telp (024) 7601291

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang telah menyelenggarakan ujian skripsi/Munaqasah :

N a m a : Mila Kirana Putri
NIM : 1702036053
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Penarikan Barang Kredit pada
Leasing Sepeda Motor Di KSPPS Al-Amin Gombang
Kabupaten Kebumen

Semarang, 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

.....

.....

NIP

NIP

Penguji 1

Penguji 2

..... .

NIP

.....

NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

PENGESAHAN

Penulis : Mila Kirana Putri
NIM : 1702036053
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Analisis Eksekusi Barang Kredit pada Leasing Sepeda Motor Di KPPS Al
Amin Gombong Kabupaten Kebumen

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS, pada tanggal :

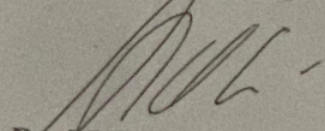
27 Juni 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) tahun
akademik 2023/2024.

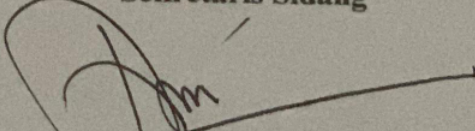
Semarang, 15 Agustus 2024

DEWAN PENGUJI

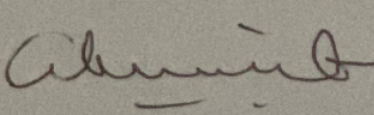
Ketua Sidang


Dr. M Harun, M. H
NIP. 197508152008011017

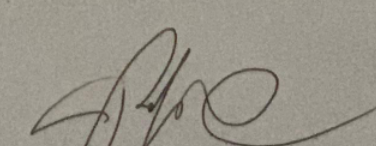
Sekretaris Sidang


Supangat, M. Ag
NIP. 197104022005011004

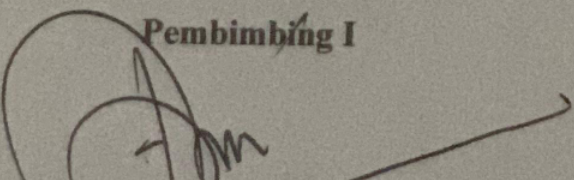
Penguji Utama I


Dr. H Junaidi Abdillah, M. S. I
NIP. 1979020220009121001

Penguji Utama II


M. Koirun Rofiq, M. S. I
NIP. 198510022019031006

Pembimbing I


Supangat, M. Ag
NIP. 197104022005011004

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Juni 2024

Deklarator,

Mila Kirana Putri

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya*

(QS. Al Baqarah:286)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan karya kecil ini. Dukungan dari berbagai pihak selama proses penulisan ini telah penulis terima. Akan tetapi, karya kecil yang memiliki arti besar dalam perjalanan hidup penulis ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang selalu meridhoi dan membimbingku, menenangkan hati dan memberikan kesehatan serta kelancaran dalam segala hal.
2. Kedua orang tuaku tercinta yang tidak pernah lupa untuk selalu mendoakan saya, memberi dukungan dan semangat untuk saya serta memberikan kasih sayang yang begitu luar biasa untuk saya.
3. Teruntuk adik saya terima kasih atas dukunganya serta semangatnya.
4. Teruntuk diri saya sendiri terima kasih sudah berjuang untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar.

5. Teman-temanku yang tidak bisa kusebut satu persatu terima kasih atas doa, kebaikan dan motivasi serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya leasing sepeda motor yang terjadi di Wilayah Gombong Kabuptane Kebumen, terutama yang terjadi di KSPPS Al-Amin Gombong, sehingga diperlukan

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan langkah reduksi, penyajian dan penyimpulan data yang diperoleh melalui studi literatur dan pengamatan.

Hasil analisis menjelaskan jika leasing sepeda motor pada KSPPS Al Amin Gombong merupakan penjabaran akad murabahah yang merupakan jual beli barang menggunakan akad angsuran. Leasing yang ada di KSPPS Al-Amin Gombong telah memuhi rukun syarat dari ljarah yaitu adanya kedua belah pihak, kerelaan antara kedua belah pihak, manfaat dari objeknya diketahui secara jelas, objek itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan objek tersebut dihalalkan oleh syara (syarat-syarat objek telah terpenuhi). Pada operasionalnya yang ada di KSPPS Al-Amin Gombong semua transaksinya dilakukan dengan jelas dimana antara hak dan kewajiban antara pihak lessor dan lessee telah tertera dalam surat perjanjian. Dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak. Model penarikan jaminan barang pada KSPPS Al Amin Gombong dirasakan sudah sesuai prinsip syariah yang mengedepankan kemanusiaan, tolong-menolong dan kesepakatan bersama dengan menerapkan proses ta' wid dan ta' zir (sanksi).

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap awal akad antara leasee dan lessor,

karena kegagalan akad bisa berujung ke arah sita dan penjualan jaminan.

Kata Kunci : Sita Jaminan, Leasing, Murobahah

ABSTRACT

This research is motivated by the widespread leasing of motorbikes that occurs in the Gombong area, Kabuptane, Kebumen, especially at KSPPS Al-Amin Gombong, so it is necessary

This research uses a qualitative descriptive method with reduction steps, presenting and concluding data obtained through literature study and observation.

The results of the analysis explain that motorbike leasing at KSPPS Al Amin Gombong is an elaboration of a murabahah contract, which is the sale and purchase of goods using an installment agreement. Leasing at KSPPS Al-Amin Gombong has fulfilled the requirements of Ijarah, namely the presence of both parties, willingness between both parties, the benefits of the object are clearly known, the object can be handed over and used directly and the object is permitted by the syara (conditions). -object conditions have been met). In its operations at KSPPS Al-Amin Gombong, all transactions are carried out clearly where the rights and obligations between the lessor and lessee are stated in the agreement letter. Made and approved by both parties. It is felt that the model for confiscating collateral for goods at KSPPS Al Amin Gombong is in accordance with sharia principles which prioritize humanity, mutual assistance and mutual agreement by implementing the process of ta'wid and ta'zir (sanctions).

The conclusion of this research shows the importance of understanding the beginning of the contract between the leasee and the lessor, because failure of the contract can lead to confiscation and sale of the collateral.

Keywords: Collateral Confiscation, Leasing, Murobahah

خلاصة

الدافع وراء هذا البحث هو انتشار تأجير الدراجات النارية على نطاق واسع والذي يحدث في منطقة جومبونج وكابوبتان وكييومين، وخاصة في جمعية الأمين جومبونج التعاونية للاذخار والقروض الشرعية، لذلك فمن الضروري

يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي النوعي مع خطوات الاختزال، وعرض واستخلاص البيانات التي تم الحصول عليها من خلال دراسة الأدبيات والملاحظة.

توضح نتائج التحليل أن تأجير الدراجات النارية في جمعية الأمين جومبونج التعاونية للاذخار والقروض الشرعية هو تفصيل لعقد المراهبة، وهو بيع وشراء البضائع باستخدام اتفاقية التقسيط. لقد استوفى التأجير في جمعية الأمين جومبونج التعاونية للاذخار والقروض الشرعية متطلبات الإجارة، وهي وجود الطرفين، والرغبة بين الطرفين، وفوائد الكائن معروفة بشكل واضح، ويمكن تسليم الكائن واستخدامه مباشرة و الكائن مسموح به شرعا (تم استيفاء شروط الكائن). في عملياتها في جمعية الأمين جومبونج التعاونية للاذخار والقروض الشرعية، يتم تنفيذ جميع المعاملات بشكل

واضح حيث يتم ذكر الحقوق والالتزامات بين المؤجر والمستأجر في خطاب الاتفاقية. تم تصنيفها واعتمادها من قبل الطرفين. يُعتقد أن نموذج مصادرة ضمانات البضائع في جمعية الأمين جومبونج التعاونية للادخار والقروض الشرعية يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تعطي الأولوية للإنسانية والمساعدة المتبادلة والاتفاق المتبادل من خلال تنفيذ عملية التأويد والتعزيز (العقوبات) ..

وخاتمة هذا البحث تبين أهمية فهم بداية العقد بين المستأجر والمؤجر، لأن فشل العقد يمكن أن يؤدي إلى مصادرة الضمان وبيعه.

الكلمات المفتاحية: مصادرة الضمانات، الإجارة، المرابحة

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, shalawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Penyusunan skripsi yang berjudul “ Analisis Hukum Penarikan Barang Kredit pada Leasing Sepeda Motor Di KSPPS Al-Amin Gombong Kabupaten Kebumen” disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Sultan Agung.

Proses penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Supangat M. Ag selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dukungan serta saran yang membangun demi terciptanya kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini

2. Prof. Dr. Nizar M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis
3. Dr. Amir Tajrid M. Ag selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah memberikan fasilitas serta izin penelitian kepada penulis
4. Seluruh dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai bekal yang bermanfaat untuk masa depan penulis agar lebih baik
5. Seluruh Jajaran karyawan KSPPS AL-Amin Gombong Kab. Kebumen yang telah memberikan bantuan data dan observasi
6. Semua pihak yang telah berkenan membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini namun penulis tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih banyak atas bantuannya.

Penulis menyampaikan permohonan maaf kepada pembaca seandainya terdapat kesalahan dalam skripsi ini

dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi informasi bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Kebumen, 27 Juni 2024

Mila Kirana Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN	v
DEKLARASI	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
PEDOMAN TRANSLITERASI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan	7

D. Manfaat	7
E. Telaah Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	15
3. Teknik Analisis Data	17
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI DAN HUTANG	22
A. Konsep Tentang Jual Beli	22
1. Pengertian Jual Beli	22
2. Dasar Hukum Jual Beli	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
B. Konsep Tentang Hutang dan Murobahah	29
1. Pengertian Hutang Piutang	29
2. Dasar Hukum Hutang Piutang	31
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang	33
4. Hukum Hutang Piutang (Qardh)	37
5. Pembiayaan Murabahah	38
BAB III GAMBARAN UMUM JUAL SISTEM LEASING PADA	
KSPPS AL-AMIN KEBUMEN	44

A. Gambaran Umum KSPPS Al-Amin	44
1. Pendirian KSPPS Al-Amin	44
2. Struktur Organisasi KSPPS Al-Amin Gombang Kab. Kebumen	45
3. Persyaratan Leasing Motor/Barang di KSPPS Al-Amin	48
B. Penerapan dan Kasus Leasing pada KSPPS Al-Amin Gombang	50
1. Penerapan Leasing pada KSPPS Al-Amin Gombang	50
2. Kasus Leasing pada KSPPS Al-Amin Gombang	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	55
A. Analisis Prosedur Leasing Sepeda Motor pada KSPPS Al-Amin Gombang	55
B. Analisis Hukum Syariah Penarikan Sepeda Motor dengan Leasing	57
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
C. Penutup	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSPPS Al-Amin
Gombong Kebumen 50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Pemberian Izin Penelitian	95
Lampiran II : Dokumentasi KSPPS Al-Amin Gombang	96

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba’	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	S
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	Z
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dhod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh

ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	T

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (*diftong*).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

◌َ	Fathah
◌ِ	Kasrah
◌ُ	Dhommah

Contoh :

كُتِبَ = Kataba

ذَكَرَ = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda	Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh :

كيف : kaifa

علي : ‘alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan Huruf		Tanda baca	Keterangan
اِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis panjang diatas
اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
او	Dhommah dan waw	Ū	u dan garis diatas

Contoh

قُلْ سُبْحَانَكَ : qāla subhāka

صَامِرَ مَا رَمَضَانَ : shāma ramadlānā

رَمَى : ramā

فِيهَا مَنَافِعُ : fihā manāfi`u

يَكْتُوبُنَا مَا يَمْكُرُونَا : yaktubūna mā yamkurūna

إِذْ قَالَ يُسُوفُ لِآبِيهِ : iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dhammah maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya, adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya

terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh :

رب	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti Huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut :

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-Syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf *Qamariyah*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tandan hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh :

	Pola Penulisan
تَحْذُونَ	<i>Ta 'khuzûna</i>
الشَّهَادَةُ	<i>Asy-syuhadâ'u</i>
أَمْرٌ	<i>Umirtu</i>
فَاتِيَةٌ	<i>Fa'tîbihā</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, para pelaku ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan kegiatan ekonomi tersebut, kebutuhan akan pendanaan pun akan semakin meningkat¹ Kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam. Kadang-kadang masyarakat tidak hanya membutuhkan uang, akan tetapi membutuhkan barang sebagai penunjang aktifitas harian, sehingga banyak bermunculan leasing yang menjual barang seperti kendaraan dan alat elektronik dengan cara cicilan kredit.¹

¹ Parita Yuliana, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Membayar Angsuran (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Purwokerto)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018).

Kehadiran industri pembiayaan (*multi finance*), khususnya *leasing* baru dikenal sejak tahun 1974. Kelahirannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Perindustrian dan menteri Perdagangan No. 122/MK/IV/2/74, No. 32/M/SK/2/74, No. 30/ Kpb/I/74 tentang perizinan usaha leasing. Setahun setelah dikeluarkannya SKB tersebut, berdirilah PT. Pembangunan Armada Niaga Nasional. Kemudian melalui Keputusan Presiden No. 61/1988, yang ditindaklanjuti dengan SK. Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998, pemerintah membuka luas lagi bagi bisnis pembiayaan sehingga perusahaan leasing semakin bertambah jumlahnya yang ditandai dengan bertambahnya volume transaksinya.¹

Gap teori pada hukum islam tentang leasing sebenarnya masih terus diperdebatkan. Pandangan hukum Islam selama ini menempatkan transaksi leasing ke dalam istilah *al-ijarah*. Beberapa ulama berpendapat jika *leasing* dalam kerangka *ijarah bit tamlik* dapat menjadi haram jika terdapat perbedaan selisih nominal pembayaran antara cash dengan kredit. Sebagian yang lain membolehkannya

dengan akad tertentu. Analisa hukum Islam terhadap bentuk

transaksi tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa perjanjian leasing dalam praktiknya sering tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Pun pada tataran teoritis, keduanya sering disebut sebagai hal yang sama. Hal ini dapat dilihat dari adanya option right atau hak pilih bagi penyewa untuk membeli barang (*buy decision*) dalam leasing sehingga lebih mendekatkannya dengan bentuk jual beli cicilan. Menurut sebagian pemikir Islam, praktik transaksi leasing dapat dibenarkan selama tidak keluar dari ketentuan sebagaimana dalam *al ijarah*. Karena meskipun syariah tidak membolehkan adanya biaya tertentu atas *financial capital* namun dalam operating lease membolehkan biaya tertentu atas modal riil. Dengan demikian, praktik leasing yang sering menimbulkan salah pengertian dari umat Islam dan adanya sistem hukum ganda, perlu diarahkan kepada bentuk transaksi *ijarah muntahia bit-tamlik* dalam sistem pembiayaan, baik dalam perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya.¹

Akibat melonjaknya pandemi ini banyak kasus kredit barang yang di ambil paksa oleh leasing karena menurunnya penghasilan di masa pandemi yang mengakibatkan banyaknya kasus barang kredit telat di bayar. Hal ini menyebabkan menunggaknya pembayaran barang kredit tersebut sehingga leasing banyak yang mengambil barang yang dikreditkan tersebut karena debitur atau orang yang berhutang belum sanggup melunasi pembayaran tiap bulannya. Hal ini tentunya membuat resah bagi masyarakat lain yang akan melakukan pembelian kendaraan melalui kredit. Sejak melonjaknya pandemi dari 2020, masyarakat banyak yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga saat sudah waktunya membayar cicilan barang kredit tersebut tidak bisa membayar.¹

Penarikan yang dimaksud penarikan kembali adalah proses pengambilan barang jaminan atau lainnya yang dilakukan karena salah satu pihak telah melanggar suatu perjanjian yang sudah disepakati bersama. Barang Jaminan yaitu keyakinan atas kemampuan dan

kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi yang dimaksud barang jaminan adalah barang atau hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan yang bersangkutan.¹

Gap Fenomena yang terjadi di Kabupaten Kebumen menunjukkan adanya beberapa orang yang melakukan pembelian kepada leasing sepeda motor syariah dan tidak dapat melunasinya sesuai jatuh tempo, salah satunya seorang warga dengan inisial Er (24 tahun) yang telah melakukan pembelian pada awal tahun 2019 dan tidak mampu membayar cicilannya sehingga kendaraan bersangkutan disita atau ditarik oleh Leasing (Observasi, 2022). Padahal denda keterlambatan maupun penarikan barang bagi sebagian ulama masih menjadi khilafiyah. Ada yang memperbolehkan dan banyak juga yang tidak menyetujuinya.

Salah satu lembaga keuangan yang memberikan fasilitas leasing untuk memiliki motor baru atau bekas, dengan pembiayaan sesuai dengan prinsip Syariah yaitu KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah)

Al-Amin Gombong Kabupaten Kebumen yang menawarkan pembiayaan leasing motor secara syariah dengan menggunakan akad murabahah (jual beli) dengan *tagline* syarat dokumen pembiayaan, proses cepat, pilihan angsuran dan tenor yang sesuai dengan kemampuan, jaringan pembayaran angsuran yang luas, dilengkapi perlindungan asuransi Syariah untuk kendaraan dan kecelakaan diri, sistem penyimpanan BPKB yang aman, serta layanan yang bersahabat di ratusan kantor cabang unit syariah/ satelit unit syariah, dealer, *contact center* dan media digital.¹

Gap riset pada penelitian ini terlihat pada berbedanya model dan kemubahan dalam penarikan aset sebagai jaminan leasing. Penelitian Abrar¹ membolehkan dengan alasan *ad-daruriyah* atau kedaruratan. Penelitian yang lain dari Anggraini¹ diperbolehkan meskipun tidak ada kedaruratan karena jatuh tempo sesuai akad.

Pada beberapa penelitian terdahulu menunjukkan jika terdapat mekanisme penarikan barang bagi debitur yang gagal bayar terhadap cicilannya, baik itu dengan akad

pinjaman maupun gadai, akan tetapi dengan kondisi seperti saat ini apakah masih ideal melakukan penarikan barang karena adanya ketidakmampuan sementara dari pihak debitur dalam melakukan cicilan terhadap kreditur seperti leasing? ¹ Nasabah yang tidak membayar utang telah melakukan wanprestasi yang tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Dalam proses penyelesaian pembiayaan macet seperti di BPRS perlu melihat kondisi nasabah yang bersangkutan. Kondisi yang dimaksud adalah kondisi sesuai dengan kemampuan nasabah, seperti karakter dan faktor lain yang mempengaruhi pembiayaan macet terjadi. Sita barang dan lelang jaminan menjadi proses penyelesaian terakhir yang dilakukan oleh melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Proses jual beli lelang yang dilakukan di kantor KPKNL ditinjau dari hukum Islam sudah sesuai dengan proses jual beli dalam Islam.¹

Fenomena yang terjadi saat ini adalah adanya beberapa nasabah atau debitur yang tidak bisa melanjutkan cicilan hutangnya terutama pada Leasing

Sepeda Motor di daerah Kecamatan Gombong Kebumen pada KSPPS Al-Amin Gombong karena kondisi perekonomian yang pasang-surut. Karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang praktek penarikan barang yang terjadi di daerah Kecamatan Gombong Kebumen, dimana banyak terdapat Apalagi tanggung jawab debitur dalam perjanjian kredit apabila kredit macet, debitur hanya bertanggung jawab sebatas hutang uang ditanggungkannya yaitu sebanyak yang diperjanjikan dalam surat perjanjian tersebut. Pada dasarnya debitur wajib membayar hutang debitur kepada kreditur (Pasal 1831 KUHPerdata).¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok masalah yang akan menjadi pembahasan tersebut adalah:

1. Bagaimana prosedur leasing pada pada KSPPS Al-Amin?

2. Bagaimana hukum syariah penarikan barang pada KSPPS Al-Amin?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Prosedur leasing pada KSPPS Al-Amin
2. Hukum syariah tentang penarikan barang pada KSPPS Al-Amin

D. Manfaat

Penelitian dilakukan dengan harapan adanya manfaat bagi kemaslahatan umat. Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan yang ingin dicapai, maka manfaat yang diharapkan tercapai adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi tambahan dan gagasan tentang hukum islam tentang penarikan barang akibat ketidakmampuan nasabah/debitur membayar cicilan dan peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan aturan penarikan barang kredit akibat ketidakmampuan nasabah/debitur membayar cicilan.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman bagi masyarakat umum dan menjadi bahan bagi pertimbangan lembaga finansial mengenai hukum islam tentang penarikan barang akibat ketidakmampuan nasabah/debitur membayar cicilan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aturan penarikan barang kredit akibat ketidakmampuan nasabah/debitur membayar cicilan

E. Telaah Penelitian Terdahulu

1. Afriyani (2020) ¹ melakukan penelitian berbasis pertanyaan bagaimana praktik sita akibat wanprestasi dalam Akad Leasing di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah di tinjau dari hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Praktik sita akibat wanprestasi dalam Akad Leasing di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung

Tengah. Manfaat penelitian ini secara teoritis, adalah menambah khazanah pengetahuan di bidang Hukum, khususnya di bidang leasing/perjanjian/perikatan dan secara praktis, adalah saran, informasi dan referensi bagi Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan sifat penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian adalah Re-medial Collector dan Profesional Collector (PC) dan konsumen Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah yang dilakukan sita atas objek barang jaminan dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa Praktik sita akibat wanprestasi dalam Akad Leasing di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah adalah dengan adanya penyelesaian wanprestasi yaitu dengan cara memberikan surat peringatan yang dilakukan sampai

tiga kali (SP1 diberikan waktu selama 30 hari, SP2 diberikan waktu selama 30 hari dan SP3 juga diberikan waktu selama 30 hari) jika sudah sampai tiga kali tidak ada i' tikad baik dari konsumen untuk menyelesaikan wanprestasi maka objek barang jaminan akan dilakukan penarikan kemudian perusahaan melakukan penarikan terhadap objek barang jaminan sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh Kepala Cabang Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah kepada Profesional Collector (PC) selanjutnya Profesional Collector (PC) membawa objek barang sitaan dan menyerahkan kepada perusahaan beserta dengan surat tugas.

2. Penelitian Yuliana¹ mencari bagaimana mekanisme penarikan barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran di Pegadaian Syariah Purwokerto dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penarikan barang jaminan di Pegadaian Syariah Purwokerto. Pegadaian syariah sebagai

penyalur dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan dengan baik, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang disepakati (*wanprestasi*). Maka pihak debitur akan dikenakan denda jika telat membayar angsuran setiap bulannya. Apabila dalam tiga bulan berturut-turut pihak debitur tidak membayar maka penarikan barang yang dijadikan sebagai jaminan. Berdasarkan pada permasalahan di atas, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dari Manajer Pegadaian Syariah Purwokerto, karyawan Pegadaian Syariah Purwokerto dan nasabah Pegadaian Syariah Purwokerto. Adapun teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penarikan barang jaminan di Pegadaian Syariah Purwokerto terjadi karena salah satu pihak *wanprestasi*. Penarikan barang jaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya unsur *kesewenang-wenangan*.

Jika telah jatuh tempo, nasabah berkewajiban melunasi hutangnya. Jika tidak mampu melunasinya, maka Pegadaian Syariah berhak menarik dan menjual barang yang dijadikan jaminan serta terjadi perubahan akad yang semula gadai syariah/rahn menjadi jual beli.

3. Penelitian Uci Hardika Sari¹ merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di BPRS HIK Yogyakarta. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu peneliti berusaha menggambarkan kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yakni peneliti menganalisis permasalahan berdasarkan norma yang terkandung dalam hukum Islam yang bersumber dari al-Qur' an dan Hadis, serta menggunakan kaidah hukum yang sesuai dengan masalah tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang mengetahui terkait dengan masalah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa nasabah yang tidak membayar

utang telah melakukan wanprestasi yang tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Dalam proses penyelesaian pembiayaan macet BPRS HIK melihat kondisi nasabah yang bersangkutan. Kondisi yang dimaksud adalah kondisi sesuai dengan kemampuan nasabah, seperti karakter dan faktor lain yang mempengaruhi pembiayaan macet terjadi. Lelang jaminan menjadi proses penyelesaian terakhir yang dilakukan oleh BPRS Harta Insan Karimah Yogyakarta melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Proses jual beli lelang yang dilakukan di kantor KPKNL di tinjauan dari hukum Islam sudah sesuai dengan proses jual beli dalam Islam.

4. Penelitian Indri Septi ¹ merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan

mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Berdasarkan data disimpulkan bahwa dari uraian-uraian yang disajikan terdapat berbagai tinjauan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa. Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Tanpa perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh bank dan debitur, maka tidak ada perjanjian kredit tersebut. Perjanjian kredit merupakan ikatan atau hubungan hukum antara debitur (berhutang) dan kreditur (pemberi hutang) yang isi mengatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jaminan yang diminta oleh pihak bank sesuai dengan kredit yang diajukan dan pihak bank juga meminta jaminan penanggungan terhadap utang tersebut, jaminan ini biasanya disebut jaminan perorangan atau melakukan perjanjian antara kreditur dan pihak ketiga. Tanggung jawab debitur dalam perjanjian kredit apabila kredit macet, debitur hanya bertanggung jawab sebatas hutang uang ditanggungkannya yaitu sebanyak yang diperjanjikan

dalam surat perjanjian tersebut. Pada dasarnya debitur wajib membayar hutang debitur kepada kreditur (Pasal 1831 KUHPerdara).

5. Penelitian Maya Sar¹ bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek hutang piutang di Desa Muara danau dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek hutang piutang di Desa Muara Danau. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Karena penelitian ini dilaksanakan dilapangan yaitu tentang praktek hutang piutang yang di lakukan di Desa Muara Danau. Data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet ataupun wawancara langsung dengan masyarakat Muara Danau, adapun untuk menganalisis data penulis menggunakan metode data primer, sekunder, dan tersier, yakni sebuah metode analisis mendiskription suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara langsung, sistematis dan akurat melalui tahap-tahap mencari fakta-fakta yang ada relevansinya dengan “ Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek hutang

piutang di desa Muara Danau kecamatan Lintang Kanan kabupaten Empat Lawang” . Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Pelaksanaan praktek hutang piutang di Desa Muara Danau ini sangatlah mudah dan sederhana bahkan dapat dikatakan sangatlah cepat, pelaksanaan hutang piutang di Desa Muara Danau ini hampir semuanya atas dasar kepercayaan dan karena kasihan, di dalam melakukan praktek hutang piutang di Desa Muara Danau pihak yang berhutang dan pihak yang memberikan hutang tidak menetapkan syarat-syarat tertentu atau tidak menentukan syarat apapun. Bahwa praktek hutang piutang yang dilakukan di Desa Muara Danau dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam karena Masyarakat Desa Muara Danau dalam melakukan praktek hutang piutang tidak menentukan syarat apapun serta tidak mengandung riba dan dilaksanakan sesuai syari’ at Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis masalah yang diteliti, teknik yang digunakan serta tempat dan waktu penelitian maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).¹ Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian di mana penelitian dilakukan dengan cara menuliskan, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber lapangan. Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah KSPPS AL-AMINKabupaten Kebumen.

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertama. Dalam hal ini penulis mengambil data primer melalui petugas masyarakat KSPPS AL-AMINKabupaten Kebumen yang pernah melakukan

pembelian barang dan mengalami penarikan barang. Sumber data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis. Bentuk sumber sekunder dapat berupa literatur buku, jurnal, berkas dari lembaga keuangan, berita dari media massa hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya.¹

Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi: ¹

- a. Observasi yaitu proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda), atau kejadian yang sistemik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi ini akan dilakukan di masyarakat KSPPS AL-AMIN Kabupaten Kebumen. Adapun obyek yang akan diteliti adalah penarikan barang kredit akibat nasabah tidak mampu membayar cicilan.
- b. Wawancara adalah percakapan, seni bertanya dan mendengar (*the art of asking and listening*). Dengan kata lain, wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face to face*), ketika

seseorang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dari narasumber. Narasumber yang dimaksud adalah tanggapan pegawai salah satu lembaga keuangan (*leasing*) Sepeda Motor di Kebumen dan masyarakat peminjam yang pernah mengalami penarikan barang kredit di wilayah Kalirejo Kebumen.

- c. Dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen- dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokkan, sistematisasi, penafsiran

dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Analisis data ini dilakukan setelah data yang diperoleh dari sampel melalui instrumen yang dipilih akan digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian atau untuk menguji hipotesa yang diajukan melalui penyajian data. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Sedangkan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Penulis dalam menganalisis

data penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:¹

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, dan abstraksi data dari catatan lapangan (*field notes*).

Pada reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilah-pilah sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat mengenali mana data yang telah sesuai dengan kerangka konseptual atau tujuan penelitian sebagaimana telah direncanakan dalam desain penelitian. Dalam tahap ini peneliti memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu. Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan narasumber yang tidak dijadikan

sebagai sumber data penelitian. Adapun tahap awal yang dilakukan penulis dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban narasumber saat wawancara. Kemudian dari catatan hasil wawancara, penulis menelaah hal-hal yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)/Verifikasi (*Verification*)

Kegiatan ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama : Merupakan pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua : Berisi tinjauan umum tentang pengertian jual beli dan hutang-piutang, yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian hutang piutang, dasar hukum hutang piutang, rukun dan syarat hutang piutang, hukum hutang piutang, dan pengambilan manfaat hutang piutang.

Bab Ketiga : Berisi tentang praktek jual beli hutang dengan sistem bagi hasil usaha di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, meliputi: gambaran umum tentang masyarakat Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, proses pelaksanaan jual beli kedelai kedelai di " Toko Sukardi" , pada Komplek Kopti Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, pendapat tokoh masyarakat terhadap praktek jual beli hutang dengan sistem bagi hasil usaha di komplek kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat

Bab Keempat : Berisi analisa terhadap praktek jual beli hutang dengan sistem bagi hasil usaha, meliputi:

analisis hukum Islam terhadap bagi hasil usaha dalam jual beli hutang di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli hutang dengan sistem bagi hasil usaha di komplek kopti kelurahan semanan kecamatan kalideres jakarta barat.

Bab Kelima : Penutup meliputi; kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI DAN HUTANG

A. Konsep Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut Bahasa, “ Jual Beli berasal dari kata Jual dan Beli, kata jual berarti mengalihkan hak milik. Sedangkan kata beli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) adalah pertukaran harta di mana semua harta dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan atas dasar saling rela. Jual beli (البيع) dalam bahasa Arab artinya menjual, mengganti atau menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).¹ Menurut Sayyid Sabiq, jual beli dalam pengertian lughawi adalah Saling menukar (pertukaran). Sedangkan menurut Hamzah Yaqub, jual beli menurut bahasa berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. Hendi Suhendi mendefinisikan bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang

mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹”

Menurut Ibnu Rasyid, “ Jual beli melalui segi sifat akad (perjanjian) dan keadaannya, dan ada pula yang ditilik dari sifat yang dijual. Jika jual beli tersebut antara harga dengan harga dinamakan *sharf*, jika antara harga dengan barang dinamakan ‘ *umum*. Jika jual beli secara bertempo antara barang dengan tanggungan dinamakan *salam*. Jika jual beli didasarkan atas pilihan dinamakan *khiyar*, berdasarkan penentuan laba dinamakan *murabahah*, sedangkan jika jual beli didasarkan atas penambahan maka disebut *muzayadah*. ”

Menurut Suhrawardi K. Lubis, “ jual beli dapat terjadi dengan adanya kondisi berikut :¹

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela,

- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.”

Penyampaian Imam Taqiyyuddin dalam kitab Kifayatul Akhyar yang mengatakan jual beli secara Lughot yaitu :

اعطاء شيء في مقابل شيء

Artinya : “ Memberikan sesuatu sebab pemberian (imbalan tertentu)”

Sesuai dengan uraian tersebut, peneliti dapat menyimpulkan jika jual beli merupakan akad untuk memiliki sesuatu harta dengan menukarkan harta lain atas dasar tanpa paksaan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana *ta' awun* atau saling tolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kokoh dalam Islam yaitu di dalam Al- Qur' an, hadits dan ijmak.

a. Al-Qur' an

QS. Al-Baqarah 275, berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{قُلْ}

Artinya : “ dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... . ” (QS: Al-Baqarah : 275).¹

QS. Al-Baqarah Ayat 198, berbunyi :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ^{قُلْ}

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki dari hasil perniagaan) dari Tuhanmu ” (QS: Al-Baqarah : 198).¹

QS. An-Nisa Ayat 29, berbunyi :

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^{قُلْ}...

Artinya: “ ... Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (QS: An-Nisa : 29).

b. Hadits

Dari Sa’ id bin Umair dari pamannya, dia berkata :

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “ Rasulullah pada suatu ketika pernah ditanya seseorang: Usaha apakah yang baik? Beliau menjawab ialah (amal) usaha seseorang

dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih (mabrur)” (HR. Baihaqi dan Al Hakim).

c. Ijma

Para ulama sepakat bahwa jual beli dan penerapannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW sampai hari ini. Disamping itu, jual beli diperbolehkan dengan alasan karena manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut ulama’ madzhab Hanafi hanya ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Dalam hal ini menurut madzhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yang bisa tergambar dalam ijab dan qabul atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan

uang). Menurut pendapat jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu:

a. Terdapat orang yang berakad jual-beli

Syarat pertama mereka berakal, dapat membedakan antara yang baik dan buruk bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal, maka jual beli yang dilakukan adalah tidak sah. Hal ini sesuai Firman Allah SWT:¹

وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

Artinya: “ Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kuasamu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. (Qs. An-Nisa: 5).

Syarat kedua yaitu atas kehendak sendiri, yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sedangkan jual beli yang dilakukan bukan atas kemauan sendiri atau karena paksaan orang lain adalah tidak sah. Ketiga, penjual pembeli tidak mubazir, maksud orang yang mubazir adalah

orang yang boros, sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, ke empat, *Baligh* yaitu orang yang telah dewasa yang dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan).

b. Ijab dan Qabul

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan, hal ini dikarenakan ijab qabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Ijab merupakan pernyataan kehendak oleh satu pihak (mujib) tersebut oleh pihak lainnya (qaabil). Ijab dan qabul harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan atau jual beli.

Pada dasarnya ijab qabul tidak harus dilakukan dengan lisan atau dengan kata-kata yang jelas, akan tetapi akad dalam ijab qabul itu dapat juga dengan maksud dan makna yang dilontarkan antara penjual dan pembeli dengan sindiran atau

kata kiasan. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah bahwa ijab dan qabul yang keduanya disebut shighat akad harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada satu pemisahan yang merusak.
- 2) Ada kesepakatan ijab dan qabul pada orang yang saling rela merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang.
- 3) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (madhi) seperti perkataan penjual: “ aku telah beli” dan perkataan pembeli: “ aku telah terima” , atau masa sekarang (mudhari’) jika yang diinginkan pada waktu itu juga

c. Uang atau barang yang diperjualbelikan

Rukun jual beli yang ketiga adalah benda-benda atau barang yang diperjual belikan. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Suci, barang najis tidak sah untuk diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan menjadikan

uang untuk memenuhi kebutuhan. Sabda Rasulullah SAW yang artinya: Dari Jabir bin Abdullah, “ sesungguhnya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai begitu juga dengan babi dan berhala” .
(Riwayat Tirmidzi)

- 2) Ada manfaatnya, tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, karena hal tersebut termasuk memboroskan harta yang dilarang Allah sesuai Firman Allah SWT yang artinya: “ Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara- saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Qs. Al-Israa: 27)
- 3) Barang itu tidak diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli karena semua itu mengandung tipu daya.

- 4) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual.
- 5) Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli.”

B. Konsep Tentang Hutang dan Murobahah

1. Pengertian Hutang Piutang

Menurut Bahasa hutang piutang berasal dari kata “ Hutang” dan “ Piutang” , kata “ hutang” berarti uang yang dipinjam dari orang lain. Sedangkan kata “ piutang” berarti uang yang di pinjam dari orang lain. Sedangkan dalam al-Qur’ an disebut dengan *al-Dain*.¹ Menurut Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia artinya adalah utang. Yang dimaksud dengan Al-qardh secara istilah adalah seseorang memisahkan sebagian hartanya diserahkan kepada yang lain untuk dikembalikan.¹ Dengan demikian, Al-qardh pada dasarnya adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya.

Menurut Sayyid Sabiq, utang (qard) adalah harta yang diberikan oleh kreditur (pemberi utang) kepada debitur (pemilik utang) dari debitur mengembalikan kepada kreditur ketika telah mampu. Imam Maliki mendefinisikan bahwa Al Qardhu ialah memberikan sesuatu kepada orang lain berupa benda atau harta dengan tanpa kelebihan. Sedangkan menurut Imam Hanafi Al Qardhu adalah memberikan sesuatu kepada orang lain berupa benda atau harta untuk dikembalikan sama seperti semula. Menurut Imam Syafii al Qardhu adalah memberikan sesuatu hak pada orang lain yang nantinya harus dikembalikan dalam keadaan yang sama.

Sedangkan dalam buku Fiqh Islam karya Muhammad Anwar yang dijelaskan bahwa Qaradh yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi, tetapi bukan barang tersebut, dan kalau yang dikembalikan barang tersebut bukan qaradh melainkan ariyah (pinjaman).¹

Sesuai uraian dapat disimpulkan bahwa hutang piutang adalah suatu perbuatan seseorang yang

meminjamkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada seseorang dan seseorang yang meminjam berkewajiban mengembalikan pinjamannya sesuai dengan yang dipinjam dengan jumlah yang sama.

2. Dasar Hukum Hutang Piutang

Adapun yang menjadi dasar dari hutang piutang dapat dijumpai dalam al-Quran dan Hadits:

a. Al-Quran

Sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembahasan masalah hutang piutang adalah **Firman Allah yang berbunyi:**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكُتَبْ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menulisnya dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskanya dengan benar” (QS al-Baqarah: 282).

b. Hadits

Lebih lanjut dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya: " Tidak ada seseorang muslim yang dihutangi suatu hutang yang Allah ketahui bahwa dia hendak melunasinya, melainkan Allah akan melunasinya untuk dia di dunia dan di akhirat."

(HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan al Hakim). dan dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya: " Dari Abu Rafi' : Sesungguhnya Nabi SAW berhutang dari seseorang anak sapi. Setelah datang pada beliau unta dari unta-unta sedekah (zakat), lalu beliau menyuruh Abu Rafi' untuk melunasi hutangnya kepada lelaki itu berupa anak unta tersebut. Kata Abu Rafi' : tidak saya dapati selain unta yang baik yang berumur enam tahun masuk tujuh tahun (Raba' iyyah), lalu beliau bersabda: berilah dia unta yang baik dan besar itu, karena sesungguhnya sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling baik cara melunasi hutangnya"(HR. Muslim).

Sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk mu' amalah yang bercorak ta' awun

(tolong-menolong) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (Al-Qur' an dan Al-Hadits) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong-royong. Tujuan dan hikmah diboolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, karena di antara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan.¹

Berdasarkan pemaparan tentang dasar hukum hutang piutang di atas dapat diketahui bahwa hutang piutang merupakan suatu perbuatan saling tolong menolong antar umat manusia yang berlandaskan atas kebaikan. Pihak yang melakukan hutang piutang dianjurkan untuk melakukan perjanjian tertulis. Serta pihak yang berhutang sebaiknya membayar hutangnya jika sudah mampu dan tidak menunda pembayaran hutangnya.

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Pada dasarnya hutang piutang dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya yang telah

ditentukan oleh Syariat Islam. Adapun rukun atau unsur dalam hutang piutang adalah sebagai berikut:¹

- a. Aqid, yaitu yang terdiri dari kreditur dan debitur (subyek dalam hutang piutang).
- b. Ma`qud Alaihi, yaitu yang dijadikan obyek dalam hutang piutang.
- c. Sighat akad, yaitu terdiri dari ijab dan qabul.

Bahwa rukun dalam hutang piutang yang pertama adalah aqid, yaitu orang menjalankan akad. Dengan demikian yang terlibat hutang piutang disini tidak lain kecuali debitur dan kreditur, hal ini dapat dilihat pada waktu transaksi hutang piutang dilaksanakan dan pada saat itu juga ijab qabul baru terwujud dengan adanya aqid atau orang yang bersangkutan. Oleh karena itu perjanjian hutang piutang hanya dipandang sah apabila dilaksanakan oleh orang-orang yang membelanjakan hak miliknya dengan syarat baligh dan berakal sehat. Oleh karena itu, untuk menghindari penipuan dan sebagainya, maka, anak kecil (yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk) dan orang gila

tidak dibenarkan melakukan akad tanpa kontrol dari walinya.

Ma`qud alaihi adalah merupakan obyek atau barang yang dihutangkan oleh sebab itu dalam hutang piutang harus ada barang yang menjadi sasaran dalam hutang piutang. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain.

Agar hutang piutang menjadi sah maka barang yang dijadikan obyek dalam hutang piutang harus memenuhi beberapa syarat yaitu:¹

- a. Merupakan benda yang harus ada ketika akad.
- b. Harus sesuai ketentuan syara'
- c. Dapat diserahkan waktu akad kepada pihak yang berhutang
- d. Benda tersebut harus diketahui oleh kedua pihak yang akad.

Ulama fiqih sepakat bahwa qaradh harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Akan tetapi boleh melakukan pembayaran ditempat lain, apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, tidak ada halangan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, muqrid tidak perlu menyerahkannya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan sighat adalah dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad dinyatakan. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Misalnya; dalam akad hutang piutang pihak pertama menyatakan “ Aku pinjam uang mu sebanyak sekian rupiah” dan pihak kedua menjawab “ Aku pinjamkan kepadamu uang sekian rupiah” . Oleh karena itu kata ijab qabul harus dapat dipahami atau menghantarkan kedua belah pihak untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya unsur timbal balik

terhadap perkataan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas adanya ijab qabul. Ijab qabul juga dapat berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan. Dengan demikian ada beberapa cara melakukan ijab qabul:¹

- a. Dengan cara lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan qabul yang dilakukan oleh para pihak.
- b. Dengan cara tulisan, adakalanya, suatu perikatan dilakukan dengan cara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum, akan ditemui kesulitan apabila suatu badan hukum melakukan perikatan tidak dalam bentuk tertulis, karena diperlukan alat bukti dan tanggung jawab

terhadap orang-orang yang bergabung dalam badan hukum.

- c. Sighat akad dengan cara isyarat, apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab dan qabul dengan perkataan karena bisu, maka dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan isyarat itupun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada dinyatakan dengan isyarat. Maka, apabila seseorang bisu yang dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, akadnya dipandang tidak sah.
- d. Cara Perbuatan, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat dilakukan dengan perbuatan saja tanpa secara lisan, tertulis, ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan ta' athi atau mu' athah (saling, memberi dan menerima) adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya.

4. Hukum Hutang Piutang (Qardh)

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, qardh baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (mitsli), bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf, muqtaridh tidak memiliki barang yang diutangnya (dipinjamnya), apabila barang tersebut masih ada. Sebagaimana dikutip Malikiyah, qard hukumnya sama dengan hibah, shadaqah dan jariyah, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (ijab qabul), walaupun muqtaridh belum menerima barangnya. Dalam hal ini, muqtaridh boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut mitsli atau ghair mitsli, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah maka muqtaridh wajib

mengembalikan barang yang sama. Menurut pendapat yang shahih dari Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam qardh berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut syafi'iyah, muqtaridh mengembalikan barang yang sama kalau barangnya maal mitsli. Apabila barangnya maal qimi, maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Menurut Hanabilah, dalam barang-barang yang ditakar (makiilat) dan ditimbang (mauzuunat), sesuai dengan kesepakatan fuqaha, dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan dalam barang yang bukan makiilat dan mauzuunat, ada dua pendapat, Pertama, dikembalikan dengan harganya yang berlaku pada saat berutang. Kedua, dikembalikan dengan barang yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutang atau dipinjam.¹

Berdasarkan pemaparan di atas tentang hukum hutang piutang bahwa qardh baru mengikat bila uang atau barang yang dipinjamkan telah diterima dan

muqtaridh harus mengembalikan barang atau uang yang di pinjam dengan jumlah yang sama.

5. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk KSPPS. Akad murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus memberi tahu harga produk dan margin atau bagi hasil kepada pembeli. Dalam beberapa kitab fiqih, murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah, dimana jual beli terlaksana berdasarkan harga barang dan harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli.¹

Kegiatan leasing (Sewa Guna Usaha) dalam pandangan hukum Islam adalah Mubah. Alasannya, karena diperbolehkan dan dibenarkan dalam syariat Islam selama sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur' an dan Hadist dan tidak keluar dari aturan-aturan hukum yang terdapat di dalamnya.

Sumber yang tidak melarang pengambilan keuntungan terdapat pada QS. An-nisa (29) sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” .

Margin keuntungan merupakan salah satu bentuk dari manajemen risiko suatu perusahaan. Hal ini berlaku pula untuk bank syariah. Penetapan margin keuntungan di Bank syariah juga bertujuan untukantisipasi timbulnya wanprestasi atau kemacetan dari nasabah dan guna menghindari kerugian. DSN MUI telah menerbitkan fatwa mengenai penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah di bank syariah. Dalam fatwa DSN MUI Nomor 84 diketahui bahwa ada dua jenis metode perhitungan margin

keuntungan pembiayaan murabahah yang dilakukan dengan mengangsur. Berikut bunyi fatwanya: “ Pengakuan keuntungan Al-Tamwil Bi Al-Murabahah (pembiayaan murabahah) dalam bisnis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah, boleh dilakukan secara proposional (thariqah al-hisab ‘ ala kamil al-mablagh/thariqah mubasyirah) dan secara anuitas (thariqah al-hisab al-tanazuliyah/thariqah al-tanaqishiyah) selama sesuai dengan urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan lembaga keuangan syariah. Dalam menetapkan atau memperhitungkan besaran margin itu sendiri tidak diatur secara spesifik dalam alQuran dan sunnah.

Al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuha, juz V, hlm. 3939 menegaskan bahwa: “ Metode pengakuan keuntungan dalam akad murabahah tidak diatur dalam dalil khusus baik berupa ayat al-Quran maupun sunnah karenanya metode pengakuan keuntungan murabahah termasuk maskut anha (tidak diatur dalam fiqh), sehingga dalilnya dikembalikan pada prinsip atau pokok sebagai

hukumaslah dalam muamalat, yaitu boleh (mubah) sepanjang ada dalil syari' i yang melarang, serta sejalan dengan maslahat dan urf (kebiasaan) yang sah. 4 Hal tersebut berlaku pula untuk penetapan tingkat margin keuntungan, dalam artian bahwa penjual boleh menetapkan berapapun tingkat margin keuntungannya asalkan tidak bertentangan dengan yang biasa ditetapkan oleh pedagang lain (kebiasaan/urf masyarakat). Begitupun dengan bank syariah, bank boleh menetapkan berapapun tingkat margin keuntungan dari hasil penjualan murabahah asalkan sesuai dengan yang biasa berlaku di kalangan lembaga keuangan syariah pada umumnya. Dengan kata lain, tidak ada batasan dalam mengambil keuntungan penjualan (murabahah).¹

Beberapa hadis Rasulullah menunjukan bolehnya mengambil laba atau profit margin hingga 100% dari modal. Di antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahihnya (No.3129) yang menceritakan Zubeir bin Awwam salah seorang dari

sepuluh sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga. Ia pernah membeli sebidang tanah di daerah Awali Madinah dengan harga 170.000 kemudian dijualnya dengan harga 1.600.000. Artinya sembilan kali lipat dari harga belinya. Jadi, tidak ada ukuran khusus mengenai tingkat atau besaran margin keuntungan yang bisa dijadikan referensi bagi para penjual dan bank syariah.

Berdasarkan kutipan di atas, ukuran umum untuk menetapkan tingkat margin keuntungan ialah urf dan maslahat. Selama tingkat margin keuntungan sesuai dengan urf (kebiasaan) dan tidak mendzalimi salah satu pihak atau tidak menimbulkan madharat (kerusakan) maka tingkat margin keuntungan tersebut masih dianggap sah menurut syariah, sekalipun itu hingga mencapai 100% dari biaya produksi (modal). Leasing yang ada di KSPPS Al-Amin Gombong telah memuhi rukun syarat dari Ijarah yaitu adanya kedua belah pihak, kerelaan antara kedua belah pihak, manfaat dari objeknya diketahui secara jelas, objek itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan

objek tersebut dihalalkan oleh syara (syarat-syarat objek telah terpenuhi).

Pada operasionalnya yang ada di KSPPS Al-Amin Gombong semua transaksinya dilakukan dengan jelas dimana antara hak dan kewajiban antara pihak lessor dan lessee telah tertera dalam surat perjanjian. Dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak. Pandangan hukum Islam, pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang diperbolehkan, karena salah satu bentuk jual beli yang terdapat nilai keberkatan adalah jual beli dengan sistem tangguh atau angsuran yang terdapat dalam sistem pembayaran murabahah. Berdasarkan ketentuan murabahah menurut hukum Islam dan penerapan pembiayaan murabahah dalam perbankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Hal ini disebabkan karena Islam telah mengatur bahwa kesepakatan yang dijadikan landasan dalam segala bentuk transaksi muamalah harus didasarkan sukarela dan tidak

bertentangan dalam syariat Islam, seperti menghindari adanya pemerasan dan lain-lain.¹

BAB III

GAMBARAN UMUM JUAL SISTEM LEASING PADA KSPPS AL-AMIN KEBUMEN

A. Gambaran Umum KSPPS Al-Amin

1. Pendirian KSPPS Al-Amin

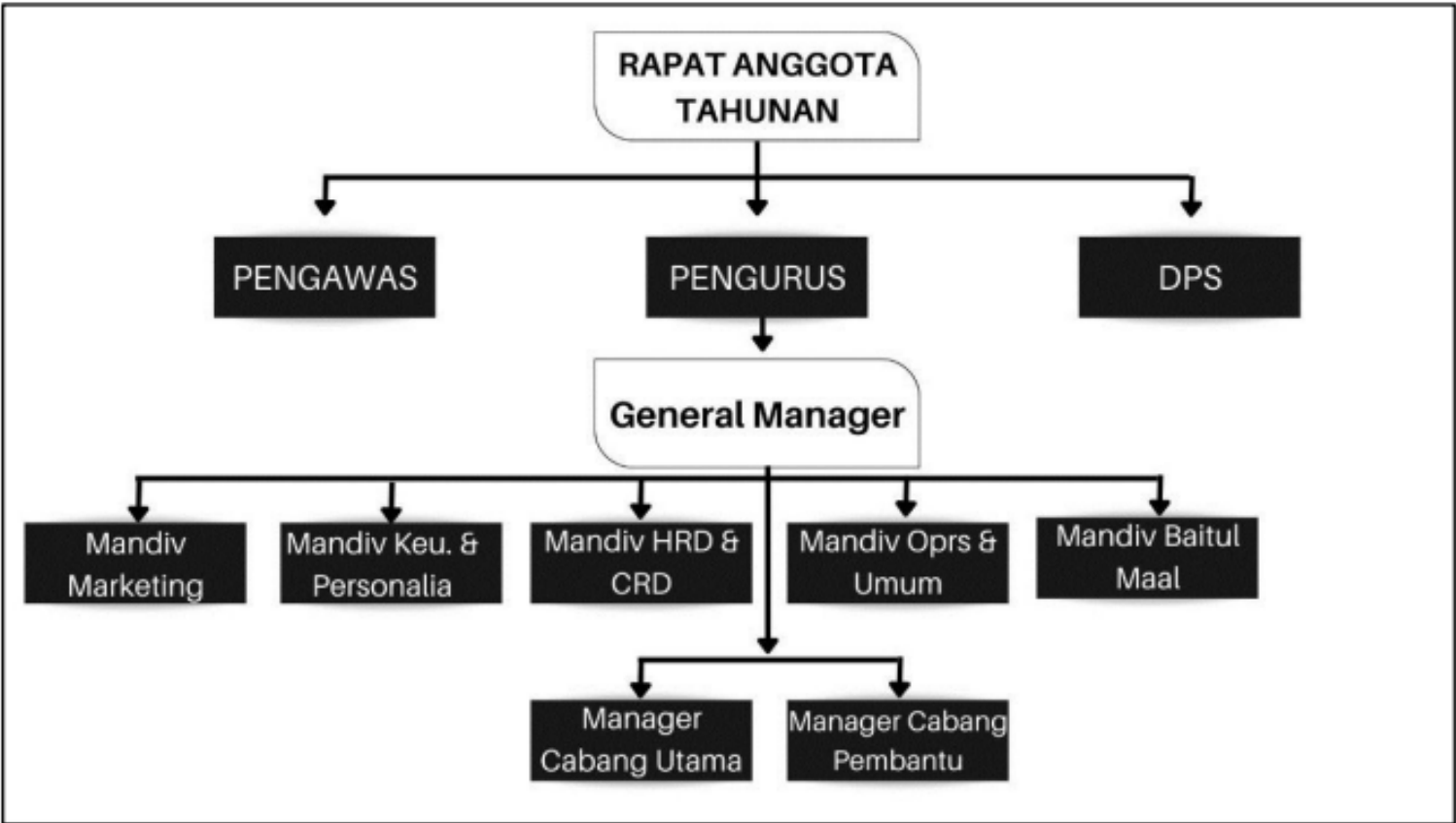
KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi bahwa KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf (Indonesia, 2015).

KSPPS Al-Amin beralamat di Jl. Dewi Sartika no 35 Gombong, Kebumen dan Kantor Cabang di Jl. Puring KM 7 Kuwarasan, Kebumen, Nomor Telepon (0287) 472706. Tanggal Berdirinya 02 Maret 1997 dengan Jenis Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, No. Badan Hukumnya 13828/BH/KWK.11/II1/1998, Nomer PAD 518.08 /13828/BH/XIV.12/III/2016, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 1.627.754.3-523, TDP (Tanda Daftar Perusahaan) 11322600079, Izin Operasional Syariah 54/SISP/KDK.11/I1/2011, Izin Domisili SKD Kelurahan Gombong No. 300/249.¹

2. Struktur Organisasi KSPPS Al-Amin Gombong Kab. Kebumen

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi yang

baik mempunyai beberapa keuntungan dan beberapa peran didalam menunjang tugas, wewenang, tanggung jawab serta hubungan kerja antara lain pimpinan dan bawahan yang ada pada organisasi tersebut. Berikut gambaran struktur organisasi KSPPS Al-Amin Gombang Kab. Kebumen:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSPPS Al-Amin Gombang Kab. Kebumen

Susunan Dewan Pengawas Syariah, Pengurus dan Pengelola KSPPS Al Amin sebagai berikut :

1. Susunan Dewan Pengawas Syariah:

Ketua : Drs. H. Sholeh Said

Anggota : H. Mundirin, S. Kom. I

2. Susunan Pengurus:

Ketua : Ahmad Ghozali, S.Ag

Sekretaris : Fakhrudin M, S.P.M.M

Bendahara : Aditya Wibowo, S.T .MBA

3. Susunan Pengelola:

Manajer Keuangan : Yuni Astuti, S. E

Manajer Marketing : Agus Sutarin, SM

Manajer HRD & CRD : Muhtarom

Manajer Baitul Maal : Erwin Puji Oktiana, S. E

Kepala Kantor Cabang : Taofik Abdillah

Administrasi : Endang Setyarini, A.

Md

Staff Pemasaran : - Septu Ananto - Muh.

Khoerudin - Rini Linda -

Adli Adila Fitriana

Staff Baitul Maal : Devina Cahyani

Staff Operasional Pusat : Mohammad

Toha

Teller	: FR. Nurul Hidayati Ningrum Ati Purnama Haji
Costumer Service	: Dewi Retnosari, S. E
Internal Service	: Rendi Trismanto
Security	: -Asep Firmansyah - Muh. Fahri

3. Persyaratan Leasing Motor/Barang di KSPPS Al-Amin

a. Ketentuan Konsumen

Konsumen adalah perorangan maupun perusahaan/kelembagaan. Persyaratan calon konsumen

Pembiayaan Motor: ¹

- a. Konsumen perorangan Karyawan (PNS/Swasta)
- b) Warga Negara Indonesia (WNI)
- c) Lama kerja min. 1 tahun
- d) Usia min. 21 tahun / sudah menikah / pernah menikah
- e) Usia maks. pada saat pembiayaan lunas adalah 55 tahun
- f) Tempat tinggal bukan Kost.
- g) Khusus Rumah Kontrak : berakhirnya masa kontrak > akhir tenor pembiayaan atau sudah tinggal di rumah tersebut minimal 2 tahun.

b. Konsumen perorangan Wiraswasta & Profesional

- a) Warga Negara Indonesia (WNI)
- b) Lama usaha min. 2 tahun

- c) Usia min. 21 tahun / sudah menikah / pernah menikah
 - d) Usia maks. pada saat pembiayaan lunas adalah 60 tahun
 - e) Tempat tinggal bukan Kost.
 - f) Khusus Rumah Kontrak : berakhirnya masa kontrak
> akhir tenor pembiayaan atau sudah tinggal di rumah tersebut minimal 2 tahun.
- c. Konsumen Perusahaan/Kelembagaan
- a) Berbadan hukum di Indonesia
 - b) Lama usaha minimal 2 tahun
- d. Ketentuan Pengajuan :
- a) Tujuan penggunaan unit tidak boleh melanggar prinsip syariah
 - b) Konsumen yang mengajukan harus berprofesi sebagai Karyawan (Swasta/PNS), Wiraswasta, Profesional maupun perusahaan (CV, PT, Koperasi, dan Yayasan)
 - c) Jaminan yang digunakan adalah BPKB kendaraan roda dua atau tiga (Motor).

- d) Tenor pembiayaan yang dapat diambil sampai dengan 48 bulan sesuai kondisi motor/barang
- e) Usia kendaraan maksimal untuk motor bekas pada saat pengajuan maksimal 9 tahun sampai dengan akhir tenor
- f) Fasilitas Pembiayaan Motor Syariah yang diambil oleh Konsumen akan dilengkapi dengan Asuransi terhadap kendaraan yang dijaminkan apabila diperlukan, serta Asuransi lainnya termasuk Asuransi terhadap Konsumen (seperti Asuransi Kecelakaan Diri dan/atau Asuransi Jiwa) dan/atau Asuransi lainnya sebagaimana ditawarkan oleh KSPPS AL-AMIN kepada Konsumen.

B. Penerapan dan Kasus Leasing pada KSPPS Al-Amin Gombong

1. Penerapan Leasing pada KSPPS Al-Amin Gombong

Penerapan leasing pada KSPPS Al-Amin mendekati bentuk murobahah, karena akadnya pada pembiayaan pembelian barang pada pihak ketiga yang dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak pertama atau KSPPS.

a. Syarat pembiayaan murabahah pada KSPPS Al Amin Gombong terdapat :

- 1) Akad adalah kesepakatan atau kontrak antara anggota sebagai pihak pembeli dan KSPPS Al Amin Gombong sebagai pihak penjual dengan pengikatan ijab (pernyataan membuat suatu kewajiban) dan kabul (pernyataan penerima suatu kewajiban) sesuai dengan prinsip syariah dan menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
- 2) Harga pokok adalah harga pembelian barang ketika KSPPS Al Amin Gombong membeli barang dari pihak ketiga sesuai dengan pesanan anggota.
- 3) Margin adalah keuntungan yang disepakati bersama antara anggota dan KSPPS Al Amin Gombong.
- 4) Harga jual adalah harga pembelian barang kepada pihak ketiga ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama.
- 5) Jangka waktu pembiayaan adalah kurun waktu bagi anggota dalam membayar kewajibanya.

- 6) Uang muka adalah pembayaran diawal sebelum akad oleh anggota kepada KSPPS Al Amin Gombong sebagai bukti pembelian.
- 7) Diskon pembelian adalah potongan harga pembelian barang dari pihak ketiga atas pesanan anggota dan hal ini harus diberitahukan kepada anggota.
- 8) Angsuran adalah pembayaran kewajiban anggota kepada KSPPS Al Amin Gombong atas pembiayaan murabahah yang pembayaranya secara cicilan.
- 9) Jatuh tempo adalah tenggat waktu pembayaran kewajiban oleh anggota.
- 10) Pelunasan adalah pembayaran keseluruhan kewajiban anggota kepada KSPPS Al Amin Gombong.
- 11) Diskon pelunasan adalah potongan jumlah angsuran ketika anggota membayar angsuran lebih cepat atau sebelum jatuh tempo.
- 12) Kuitansi angsuran adalah bukti bahwa anggota telah membayar kewajibannya kepada KSPPS Al Amin Gombong.

- 13) Agunan adalah jaminan atas pembiayaan murabahah antara anggota dan KSPPS Al Amin Gombang, bisa berupa barang yang telah dibeli dari KSPPS Al Amin Gombang atau aset lainnya.
- 14) Penjamin adalah orang yang menjamin bahwa anggota akan membayar kewajibanya kepada KSPPS Al Amin Gombang.
- 15) Denda atau ta' wid adalah ketika anggota tidak dapat menyelesaikan kewajibanya sesuai dengan perjanjian. Besarnya denda sesuai dengan yang disepakati bersama dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana kebajikan. Tujuan ta' widh sendiri adalah agar nasabah tidak lalai atas janjinya dalam membayar hutang.

b. Kebijakan dan ketentuan pembiayaan murabahah

- 1) Akad murabahah harus dinyatakan secara tegas dan jelas seta dipahami dan dimengerti kedua belah pihak.

- 2) Akad murabahah antara anggota dan KSPPS Al Amin Gombong harus bebas dari riba.
 - 3) Akad murabahah antara anggota dan KSPPS Al Amin Gombong harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
 - 4) KSPPS Al Amin Gombong wajib menginformasikan harga produk yang dibeli kepada anggota.
 - 5) Barang yang menjadi objek akad boleh sudah ada pada KSPPS Al Amin Gombong ataupun pesanan dari pihak anggota.
 - 6) Pihak KSPPS Al Amin Gombong harus menjelaskan kepada anggota bila terjadi cacat pada barang sesudah pembelian.
 - 7) Pihak KSPPS Al Amin Gombong harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembiayaan kepada anggota.
- c. Keunggulan produk pembiayaan murabahah
- 1) Produk pembiayaan murabahah mudah dipahami.
 - 2) Produk pembiayaan murabahah termasuk akad yang sederhana.

- 3) Produk pembiayaan murabahah tidak mengenal riba.
- 4) Terdapat transparansi antara KSPPS Al Amin Gombang kepada anggota.
- 5) Anggota dapat membeli barang sesuai keinginan dan kemampuan ekonomi yang dimiliki.
- 6) Pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara angsuran.

2. Kasus Leasing pada KSPPS Al-Amin Gombang

Sesuai dengan latar belakang penelitian ini yang menjelaskan bahwa pernah terjadi penarikan sepeda motor yang dileasing-kan. Hal ini terjadi pada tahun 2021 saat pandemic Covid-19 dimana banyak terjadi kepailitan usaha, gelombang PHK dan berkurangnya pemasukan dari masyarakat karena pembatasan jarak. Termasuk yang terjadi di KSPPS saat itu, terdapat 2 penarikan barang leasing karena lessor tidak sanggup melanjutkan pembayaran sisa cicilan angsurannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Analisis Prosedur Leasing Sepeda Motor pada KSPPS Al-Amin Gombang

Penerapan leasing pada KSPPS Al-Amin mendekati bentuk murobahah, karena adanya pada pembiayaan pembelian barang pada pihak ketiga yang dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak pertama atau KSPPS. Pembiayaan Murabahah pada KSPPS Al Amin Gombang adalah pembiayaan dengan akad jual beli antara anggota dan KSPPS Al Amin Gombang dengan menegaskan harga belinya kepada pihak pembeli atau anggota. KSPPS Al Amin Gombang akan mewajibkan anggota membayar harga pokok barang ditambah dengan margin yang telah disepakati kedua belah pihak pada awal akad dan biasanya dibayar secara cicilan pada waktu tertentu. Pembiayaan Murabahah bisa digunakan untuk pembiayaan konsumtif seperti pembelian motor maupun

pembiayaan produktif seperti pembiayaan untuk investasi dan modal usaha.

Prosedur leasing atau murobahah pada KSPPS pada dasarnya bertprinsip dengan ujuan penggunaan unit leasing tidak boleh melanggar prinsip syariah dan konsumen yang mengajukan harus berprofesi sebagai Karyawan (Swasta/PNS), Wiraswasta, Profesional maupun perusahaan (CV, PT, Koperasi, dan Yayasan) agar lebih mudah memperkirakan kemampuan nasabah agar tidak sampai terjadi sita jaminan.

ditawarkan oleh KSPPS AL-AMIN kepada Konsumen.

Semakin maraknya lembaga leasing di Indonesia yang melakukan penyaluran dana tunai dengan berbasis syariah maupun konvensional. Maka, diperlukan revisi atau penetapan undang-undang khusus tentang lembaga pembiayaan khususnya leasing yang berkaitan dengan tata cara, perizinan dan sanksi-sanksi agar tidak terjadi beberapa kondisi dimana lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang mengedepankan tolong-menolong tetapi pada prakteknya lebih mengedepankan keuntungan

dari bagi hasil dan biaya jasa yang dikeluarkan, apalagi dengan maraknya pinjaman online yang tidak secara jelas menyampaikan keseluruhan biaya pada awal perjanjian.

Berkaitan dengan hal tersebut, KSPPS Al-Amin juga sering menerima pandangan yang kurang sesuai dari masyarakat umum karena kurangnya wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang hakikat ekonomi syariah dan simpan pinajm secara syariah. Masyarakat umum masih sering menilai jika bunga yang dikenakan oleh lembaga keuangan konvensional tidak berbeda dengan bagi hasil atau margin pembiayaan yang diterapkan oleh KSPPS Al-Amin. Apalagi dalam beberapa poin, margin atau bagi hasil kesepakatan yang ada di KSPPS lain ada yang nilainya melebihi nilai di lembaga keuangan konvensional, sehingga dinilai tidak sesuai dengan embel-embel syariah.

Selain itu, Pada saat ini KSPPS Al-Amin sebenarnya menerapkan persyaratan yang termasuk tidak memberatkan anggota pada prakteknya karena terdapat klausul perjanjian yang banyak juga diterapkan pada lembaga keuangan lain terkait denda, sanksi atau ta' wid

yang dinilai memberatkan. Jika sesuai prosedur akad murobahah, perjanjian 3 bulan berturut-turut anggota tidak dapat membayar angsurannya maka barang yang dijadikan jaminan akan disita dan dijual yang biasanya dilelang dan hasilnya untuk pembayaran kekurangan angsuran. Hal inilah kadang yang membuat nasabah KSPPS atau anggota KSPPS menjadi was-was dan kurang antusias dalam memperoleh simpan pinjam di KSPPS.

B. Analisis Hukum Syariah Penarikan Sepeda Motor dengan Leasing

Usaha leasing merupakan kegiatan ekonomi yang belum ada aturannya secara eksplisit baik di dalam al-Qur' an, hadis Nabi Saw, maupun hasil ijtihad ulama terdahulu. Oleh karenanya, bila ditinjau dari sudut pandang hukum Islam maka leasing merupakan masalah ijtihadiah, yakni suatu persoalan yang perlu dibahas secara serius dan dikaji secara teliti dengan cara mencurahkan segala potensi dan kemampuan yang ada untuk mendapatkan ketetapan hukum yang sesuai.

Kegiatan usaha leasing sebagai pembiayaan alternatif non bank memiliki sejarah yang cukup panjang. Meskipun tidak diketahui secara pasti, namun diyakini kegiatan transaksi leasing telah terjadi sejak tahun 2000 SM. Sesuai dengan dokumen, pada awalnya transaksi leasing dilakukan oleh orang-orang Sumeria yang dimulai dari peralatan pertanian, hak-hak penggunaan tanah dan air sampai binatang ternak. Dalam perkembangan berikutnya, banyak ditemukan sistem hukum yang mencantumkan transaksi leasing sebagai salah satu metode pembiayaan. Perjalanan berikutnya pada tahun 1284, di Inggris, usaha leasing diatur dalam sebuah undang-undang (*common law*) dan pada tahun 1800an mulai terjadi peningkatan jenis barang yang dapat dijadikan sebagai objek leasing. Seiring dengan perkembangan di bidang industri pertanian, manufaktur dan transportasi telah membawa banyak peralatan yang

memungkinkan untuk dibiayai dengan cara leasing.² Selain Inggris, pada tahun 1700-an di Amerika juga telah terjadi kegiatan leasing yang berupa kuda dan kereta. Di Amerika, leasing berkembang secara pesat dengan dilakukannya pembangunan jaringan rel kereta api di sebagian besar wilayah. Oleh karena banyak perusahaan pengangkutan atau ekspedisi yang tidak membutuhkan peralatan jangka panjang maka pada tahun 1900-an mulai dibuka pembiayaan jangka pendek dan di akhir kontrak objek leasing dikembalikan kepada perusahaan leasing yang bersangkutan.

Di Indonesia, kehadiran industri pembiayaan (multi finance), khususnya leasing baru dikenal sejak tahun 1974. Kelahirannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Perindustrian dan menteri Perdagangan No. 122/MK/IV/2/74, No. 32/M/SK/2/74, No. 30/ Kpb/I/74 Tentang Perizinan Usaha Leasing. Setahun setelah dikeluarkannya SKB tersebut, berdirilah PT. Pembangunan

² Zakki. Transaksi Leasing Op Cit p.93

Armada Niaga Nasional. Kemudian melalui Keputusan Presiden No. 61/1988, yang ditindaklanjuti dengan SK. Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998, pemerintah membuka luas lagi bagi bisnis pembiayaan sehingga perusahaan leasing semakin bertambah jumlahnya yang ditandai dengan bertambahnya volume transaksinya.

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Abdul Kadir Muhammad juga memberikan pengertian bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan; dalam bidang hukum keluarga dan dalam bidang hukum pribadi.¹

Apabila ditinjau dari aspek jenis transaksinya, teknik pembiayaan leasing secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut ¹:

1) *Operating Leases*. Teknik pembiayaan jenis ini, lessor membeli barang modal dan disewagunakan kepada lessee. Pembayaran periodik yang dilakukan lessee tidak mencakup biaya yang lessor untuk mendapatkan barang modal dan bunganya. Lessor hanya mengharapkan keuntungan dari penjualan barang-barang modal yang disewagunakan dan sumber penghasilan dari perjanjian leasing yang lain. Oleh karenanya, perlu keahlian khusus memasarkan kembali aset tersebut. Semua pembayaran pajak, asuransi dan pemeliharaan barang/aset yang dileasekan menjadi tanggung jawab lessor. Dalam *operating lease*, lessee boleh menunda atau membatalkan pembayaran asalkan sejak awal ia memberitahukannya kepada lessor. Dengan demikian, bentuk ini dapat dikategorikan sebagai sumber pembiayaan jangka pendek. Jenis ini memiliki ciri- ciri: (1) waktunya relatif singkat jika dibandingkan dengan umur barang objek leasing, (2) tersedianya secara khusus service termasuk pemeliharaan, (3) hak atau kebebasan untuk

membatalkan leasing hanya dibenarkan dalam alasan-alasan yang sangat terbatas sekali, dan (4) segala risiko kerusakan yang timbul, pemeliharaan dan service menjadi tanggung jawab lessor. Dari keempat ciri tersebut menunjukkan bahwa dalam operating lease tidak ada tujuan untuk membebani pihak lessee untuk membayar sewa cicilan kepada lessor sebesar jumlah harga modal yang ditanamkannya kepada objek leasing. Jenis ini disebut juga *non full pay out lease*.

2) *Financial Leases*. Dalam teknik pembiayaan jenis ini, perusahaan leasing sebagai lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal, sedangkan lessee hanya melakukan pemasaran, pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi leasing. Selama masa leasing inilah, lessee melakukan pembayaran sewa secara berkala di mana jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran sisa residu. Dalam financial leasing termuat ketentuan kontraktual bahwa pihak lessee tidak boleh menunda

atau membatalkan serangkaian pembayaran kepada lessor sebagai imbalan atas pemanfaatan aktiva.

- 3) *Leveraged Lease*. Transaksi leasing jenis ini melibatkan sekurang-kurangnya tiga pihak, yaitu penyewa guna usaha, perusahaan leasing dan kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dari transaksi leasing. Jenis ini juga dikenal sebagai *third party equity leases* atau investor leases. Dalam transaksi jenis ini, pihak yang meminjamkan akan menerima uang jasa karena mengatur pinjaman tersebut, di samping itu juga pendapatan bunga.
- 4) *Sales Type Lease*. Leasing jenis ini merupakan transaksi pembiayaan leasing secara langsung (*direct finance lease*) di mana dalam jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan oleh penyalur yang juga merupakan perusahaan leasing. Leasing jenis ini seringkali merupakan suatu jalur pemasaran bagi produk perusahaan tertentu. Tipe leasing terakhir inilah yang sering diterapkan pada umumnya leasing barang

dan kredit sepeda motor, termasuk di sekitar dealer pada wilayah Kecamatan Gombong Kebumen.

Prosedur Mekanisme Leasing (Sewa Guna) secara garis besar dapat di uraikan sebagai berikut: *Pertama*, lessee bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga dan menunjuk supplier peralatan yang memuaskan. *Kedua*, setelah lessee mengisi formulir permohonan maka dikirimkan kepada lessor disertai dokumen lengkap. *Ketiga*, lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui lessee (lama kontrak pembayaran sewa lessee), setelah ini maka kontrak lessee dapat ditandatangani. *Keempat*, pada saat yang sama, lessee dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang di-lease dengan perusahaan asuransi yang disetujui lessor, seperti yang tercantum dalam kontrak lease. Antara lessor dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama. *Kelima*, supplier dapat mengirimkan peralatan yang di-lease ke

lokasi lessee. Keenam, lessee menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada supplier.¹

Pembiayaan Leasing dengan akad murabahah pada KSPPS Al Amin Gombong adalah pembiayaan dengan akad jual beli antara anggota dan KSPPS Al Amin Gombong dengan menegaskan harga belinya kepada pihak pembeli atau anggota. KSPPS Al Amin Gombong akan mewajibkan anggota membayar harga pokok barang ditambah dengan margin yang telah disepakati kedua belah pihak pada awal akad dan biasanya dibayar secara cicilan pada waktu tertentu. Sebagaimana yang kita ketahui, pembiayaan Murabahah bisa digunakan untuk pembiayaan konsumtif seperti pembeian motor maupun pembiayaan produktif seperti pembiayaan untuk investasi dan modal usaha.

Persoalan saat ini adalah maraknya lembaga leasing syariah di Indonesia yang melakukan penyaluran dana harusnya dengan prinsip syariah dan mengedepankan tolong-menolong tetapi pada prakteknya lebih mengedepankan keuntungan dari bagi hasil dan

biaya jasa yang dikeluarkan, apalagi dengan maraknya pinjaman online yang tidak secara jelas menyampaikan keseluruhan biaya pada awal perjanjian. Selain itu, pandangan masyarakat umum masih sering menilai jika bunga yang dikenakan oleh lembaga keuangan konvensional tidak berbeda dengan bagi hasil atau margin pembiayaan yang diterapkan oleh KSPPS Al-Amin. Padahal muamalah semacam ini, hampir sama prinsipnya dengan kebijakan fiskal, dimana kebijakan fiskal dalam Islam bersifat fleksibel dan terbuka untuk ijtihad. Teks-teks yang terkait dengan kebijakan fiskal tidak dapat dipisahkan dari keadaan sosio-historis masyarakat Islam awal. Penafsiran harus menggunakan pendekatan kontekstual, meskipun mekanisme kontekstualisasinya mungkin berbeda.¹ Meskipun dalam beberapa poin, margin atau bagi hasil kesepakatan yang ada di KSPPS lain ada yang nilainya melebihi nilai di lembaga keuangan konvensional. Hal ini menjadi pekerjaan berkesinambungan bagi para pegiat ekonomi syariah terutama KSPPS untuk bisa memberikan wawasan sekaligus penerapan prosedur yang tepat bagi

masyarakat yang ingin melakukan muamalah syariah terutama terkait murobahah pada produk kendaraan bermotor dengan cara memberikan sosialisasi dan promosi yang mendidik melalui media online dan offline. Selain itu, hak-hak lesee sebagai konsumen perlu tetap dijaga, sebagaimana perlunya memahami hukum perlindungan anak yang melibatkan guru-murid pada institusi belajar mengajar,¹ bagi lesee dan lessor juga perlu paham fungsi penyitaan barang tanpa mengabaikan perlindungan konsumen. Apalagi saat ini secara umum penerapan hukum Islam di Indonesia adalah transformasi dari hukum Islam dan substansinya (*maqashid syariah*) ke dalam sistem hukum nasional Indonesia,¹ sehingga perlu diikuti aturannya selama itu memiliki esensi yang sama dengan hukum islam..

KSPPS Al-Amin menerapkan persyaratan yang termasuk tidak memberatkan lesee/anggota. Jika sesuai prosedur murobahah, perjanjian 3 bulan berturut-turut anggota tidak dapat membayar angsurannya maka barang yang dijadikan jaminan akan disita dan dijual untuk

pembayaran kekurangan angsuran. Tetapi pada prakteknya, masih ada toleransi dari pihak KSPPS Al-Amin dengan dikeluarkan surat tagihan, panggilan kantor, Surat Peringatan 1 sampai 3 dan dilakukan perbaikan akad dengan anggota. Jika semua proses gagal, maka baru ada pembicaraan ke arah sita jaminan secara kekeluargaan dan bantuan pihak berwenang apabila leesee ingkar janji. Seperti yang Allah firmankan dalam QS. Al-Isra:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٨٠﴾

Artinya “ Penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.”

KSPPS Al-Amin sebenarnya menerapkan persyaratan yang ringan, karena terdapat klausul perjanjian yang banyak diterapkan pada lembaga keuangan lain terkait denda, sanksi atau ta' wid apabila 3 bulan berturut-turut anggota tidak dapat membayar angsurannya, maka barang yang dijadikan jaminan akan disita, tetapi pada prakteknya, masih ada toleransi dari pihak KSPPS Al-Amin dengan dikeluarkan surat tagihan, panggilan kantor, Surat

Peringatan 1 sampai 3 dan perbaikan akad dengan anggota. Jika gagal, barulah ada skema sita jaminan.

Hal ini sesuai dengan beberapa kitab fiqh yang menjelaskan jika murabahah atau leasing merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah, dimana jual beli terlaksana berdasarkan harga barang dan harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli. Kegiatan leasing dalam pandangan hukum Islam adalah Mubah serta pengembalian barang yang dileasingkan jika terdapat ingkar perjanjian dari pihak pemakai juga diperbolehkan selama disebutkan dalam akad, bahkan pengambilan keuntungan dalam akad ini diperbolehkan karena mencakup perniagaan dengan batas waktu seperti QS. An-nisa (29) sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan diatas tentang praktik murabahah di leasing pada KSPPS Al-Amin Gombong dalam perspektif hukum Islam, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembiayaan leasing sepeda motor pada KSPPS Al Amin Gombong merupakan penjabaran akad murabahah yang merupakan jual beli barang menggunakan akad angsuran. KSPPS Al Amin Gombong akan membeli barang sesuai dengan pesanan anggota, kemudian menjualnya kepada anggota. Anggota akan membayar harga beli barang ditambah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, KSPPS Al Amin Gombong harus memberitahukan berapa harga produk yang dibeli kepada anggota. Jangka waktu dan cara pembayaran harus disepakati oleh anggota dan KSPPS

Al Amin Gombong sebelum akad. Pembiayaan dengan akad murabahah pada KSPPS Al Amin Gombong banyak diminati oleh masyarakat karena mudah, sederhana, transparansi dan bebas dari riba dengan mengikuti alur prosedur pembiayaan murabahah yaitu pengajuan pembiayaan, seleksi administrasi dan kelengkapan dokumen persyaratan, proses survei, komite, pembelian barang, akad dan penyerahan barang hingga tahap membayar angsuran dan pelunasan oleh anggota.

2. Model penarikan jaminan barang pada KSPPS Al Amin Gombong dirasakan sudah sesuai prinsip syariah yang mengedepankan kemanusiaan, tolong-menolong dan kesepakatan bersama dengan menerapkan proses ta'wid dan ta'zir (sanksi) dari pemberian surat tagihan, panggilan kantor, Surat Peringatan 1 sampai 3, dan dilakukan perbaikan akad. Akan tetapi jika semua proses gagal, maka barulah ada pembicaraan ke arah sita dan penjualan jaminan.

B. Saran

Saran yang bisa disampaikan penulis terkait hasil penelitian pada KSPPS Al-Amin Gombang adalah :

1. Melihat praktik murabahah dengan pengambilan margin keuntungan yang di lakukan oleh beberapalembaga tersebut. Perusahaan dalam bermuamalah harus mengedepankan prinsip tolong-menolong, sehingga tidak mengedepankan profit keuntungan saja melainkan dapat melakukan pinjaman lunak terhadap nasabah.
2. Dalam proses survei pembiayaan murabahah di KSPPS Al Amin Gombang diharapkan pihak KSPPS Al Amin Gombang lebih berhati-hati dan teliti dalam menyeleksi calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan murabahah sehingga dapat meminimalisir risiko-risiko seperti kredit macet dengan tetap meningkatkan promosinya pada sosial media sehingga akan lebih banyak lagi masyarakat yang mengetahui keunggulan pembiayaan murabahah pada KSPPS Al Amin Gombang.

C. Penutup

Mengingat semaraknya lembaga leasing di Indonesia yang melakukan penyaluran dana tunai dengan berbasis syariah maupun konvensional. Maka, diperlukan revisi atau penetapan undang-undang khusus tentang lembaga pembiayaan khususnya leasing yang berkaitan dengan tata cara, perizinan dan sangsi-sangsi agar tidak terjadi beberapa kondisi dimana lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang mengedepankan tolong-menolong tetapi pada prakteknya lebih mengedepankan keuntungan dari bagi hasil dan biaya jasa yang dikeluarkan, apalagi dengan maraknya pinjaman online yang tidak secara jelas menyampaikan keseluruhan biaya pada awal perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Ahmd Rifqi Azizil. " Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan Di Pengadilan Agama Ponorogo (Putusan Nomor 166/Pdt.G/2010/PA.Po.)." Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/28447/>.
- Admin. " Sekilas KSPPS AL-Amin." Instagram KSPPS AL-Amin, 2018.
- Anggraini, Indri Septi. " Sita Pelunasan Hutang Pada Pasal 1831 Kuhperdata Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018. [https://etd.umy.ac.id/id/eprint/11426/1/Halaman Judul.pdf](https://etd.umy.ac.id/id/eprint/11426/1/Halaman%20Judul.pdf).
- Anwar, Moh. *Fiqh Islam, Cet Ke- II*. Bandung: PT.Al-Ma`arif, 1998.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Imron, Ali. " Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 2 (2015). <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/379>.*
- Imron, Ali, Supangat, and Noor Rosyidah. " Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Dan Pondok Pesantren Anak-Anak Se Kabupaten Blora Jawa Tengah." *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan* 15, no. 1 (2015): 1 – 18.*

- RI, Departemen Agama. *Al-Quran Terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah: Departemen Agama RI, 2015.
<https://quran.com/66>.
- Sari, Maya. “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Di Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.” UIN Raden Fatah Palembang, 2018.
http://repository.radenfatah.ac.id/12047/1/skripsi_full.pdf.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 26th ed. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Supangat. “ Kebijakan Fiskal Negara Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2013): 91 – 106.*
- Ya’ qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*. Bandung: CV. Diponegoro, 1992.
- Yuliana, Parita. “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Membayar Angsuran (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Purwokerto).” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018.
- Zakki, Muhammad Izuddin. “ Transaksi Leasing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Epistémé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2017).
<https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.175-206>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Pemberian Izin Penelitian



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH

KSPPS AL-AMIN

Kantor Pusat : Jl. Dewi Sartika no 35 Gombong, Kebumen
Kantor Cabang : Jl. Puring Km 7 Kuwarasan, Kebumen ☎ (0287) 472706

No : 011/KSPSP.E/06/2024
Lamp : -
Perihal : Pemberian Ijin Penelitian

Kebumen, 10 Mei 2024

Assalamualaikum Wr Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Sutarmin, S.E.
NIK : 000125
Jabatan : Kepala Personalia

Memberikan izin penelitian kepada :

Nama : Mila Kirana Putri
NIM : 1702036053
Prodi/PT : Hukum Ekonomi Syariah / Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo
Alamat : Kalirejo, Kebumen, Jawa Tengah
Keperluan : Penelitian/Skripsi

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Kepala Personalia KSPPS AL-AMIN,


Agus Sutarmin, S.E.

Lampiran II : Dokumentasi KSPPS Al-Amin Gombang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : MILA KIARANA PUTRI

TTL: Kebumen. 27 Maret 1999

Agama : Islam

Alamat : Ds. Kalirejo rt01/02 Kec. Kebumen Kab. Kebumen

Riwayat Pendidikan

SD Negeri 2 Kalirejo 2007 - 2011

SMP Negeri 7 Kebumen 2011 - 2014

MA Negeri 1 Kebumen 2014 - 2017

UIN Walisongo Semarang 2017 - 2024